



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA KELURAHAN KELURAHAN KAMPUNG SATU SKIP
KECAMATAN TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN KOTA TARAKAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kampung Satu SKIP Kecamatan Tarakan Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Satu SKIP Nomor 03/PP.05.1-BA/6572021001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemuakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kampung Satu SKIP Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN KELURAHAN KAMPUNG SATU SKIP KECAMATAN TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemuakhiran Data Pemilih pada Kampung Satu SKIP Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemuakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemuakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemuakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum
Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAMPUNG SATU SKIP
ttd.

ROHMAT HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

Sekretaris,



Firdiah Safitry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA KELURAHAN
KAMPUNG SATU SKIP KECAMATAN
TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA KELURAHAN KAMPUNG SATU SKIP KECAMATAN TARAKAN
TENGAH KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Budi Safitri	LAKI-LAKI	1	00,01
2	Riny Kisworo	PEREMPUAN	2	00,01,03
3	Novie Yulia Evantry	PEREMPUAN	3	00,03,04
4	Jaen Dewi Nurianti	PEREMPUAN	4	14
5	Ayu Ariani	PEREMPUAN	5	00'14,18
6	Pelangi Mayapada	PEREMPUAN	6	00, 02
7	Dina Maryana	PEREMPUAN	7	13, 17
8	Naniek Sri Wahyuni	PEREMPUAN	8	05
9	Meita Angelia	PEREMPUAN	9	00,05,21

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
10	Sitti Rahma	PEREMPUAN	10	21
11	Salyati	PEREMPUAN	11	01, 08
12	Era Jumiati	PEREMPUAN	12	8
13	Satriani	PEREMPUAN	13	08,09
14	Sri Herdiana	PEREMPUAN	14	09
15	Yuli Susanti	PEREMPUAN	15	10
16	Yunita Sakka	PEREMPUAN	16	00,10
17	Yolita Sartamia	PEREMPUAN	17	11, 12
18	Dwi margiwati	PEREMPUAN	18	11, 12
19	Karlina	PEREMPUAN	19	11, 12
20	Ellyana Susanty	PEREMPUAN	20	7
21	Nully Prihatin	PEREMPUAN	21	00,06
22	Syahrani	PEREMPUAN	22	06
23	Sekar Putri Cahyani	PEREMPUAN	23	12
24	Zulvia Hasanah	PEREMPUAN	24	00,12
25	Samsiara	PEREMPUAN	25	15
26	Mirnawati	PEREMPUAN	26	00,15
27	Sukmawati	PEREMPUAN	27	16
28	Sunarti	PEREMPUAN	28	00,16
29	Ari Indra Setiawan	LAKI-LAKI	29	00,16
30	Jusida Junus	PEREMPUAN	30	18
31	Darnawati	PEREMPUAN	31	00,18
32	Irwansyah	LAKI-LAKI	32	00,18
33	Oktaviani Dwi Mawarti	PEREMPUAN	33	19

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
34	Diana	PEREMPUAN	34	00,19
35	Wijiyatun	PEREMPUAN	35	20
36	Kupriyani	PEREMPUAN	36	00, 20

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAMPUNG SATU SKIP

ttd.

ROHMAT HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

Sekretaris,

Fitdiah Safitry

